



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2018/PA. Mmj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Darman bin Mahapul**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salanase, Desa Duangkait, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I.

**Jarlina binti Lamunyi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salanase, Desa Dungkait, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2018/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- o Bahwa pada tanggal 03 Juni 2000 di Dusun Salanase, Desa Duangkait, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Nurul Islami yang bernama Suaib;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II bernama Lanjon, dengan Saksi Nikah bernama Bahar sebagai saksi I dan Uddung sebagai saksi II;
  3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak di usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan di usia 25 tahun;
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Heri, 2. Delfiana, 3. Elpin, 4. Lidya;
  7. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;;
  8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan Buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:
- PRIMER:**
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Darman bin Mahapul**) dengan Pemohon II (**Jarlina binti Lamuji**) yang dilaksanakan

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj



di Dusun Dungkait, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju pada tanggal 03 Juni 2000;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. M. Rusli bin Rinni, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemonon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Salanase, Desa Duangkait, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju pada 03 Juni 2000;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung... bernama Lamuji;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Islami, bernama Suaib;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bahar dan Uddung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka di usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan di usia 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Heri, 2. Delfiana, 3. Elpin, 4. Lidya;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

M. Rusli bin Rinni, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemonon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Salanase, Desa Duangkait, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju pada 03 Juni 2000;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung... bernama Lamuji;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Nurul Islami, bernama Suaib;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bahar dan Uddung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka di usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan di usia 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Heri, 2. Delfiana, 3. Elpin, 4. Lidya;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Dusun Salanase, Desa Duangkait, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, pada 03 Juni 2000, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Lanjon, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Islami bernama Suaib, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bahar dan Uddung, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan Buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Juni 2000 di Dusun Salanase, Desa Duangkait, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dengan wali nikah paman Pemohon II

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj





bernama Lanjon yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Nurul Islami, bernama Suaib, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bahar dan Uddung;

- o Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka di usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan di usia 25 tahun;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : 1. Heri, 2. Delfiana, 3. Elpin, 4. Lidya;
- o Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan Buku nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 03 Juni 2000 di Dusun Salanase, Desa Duangkait, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj





Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darman bin Mahapul) dengan Pemohon II (Jarliana binti Lamunyi) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2000 di Kecamatan Tapalang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marwan Wahdin, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Asdariah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

KETUA MAJELIS

TTD

**NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

**MARWAN WAHDIN, S.HI.,**

**MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj



PANITERA PENGANTI

TTD

**Dra. Hj. ASDARIAH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.114/Pdt.P/2018/PA. Mmj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)